



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 356 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA LEMAHMAKMUR KECAMATAN TEMPURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Lemahmakmur Kecamatan Tempuran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA LEMAHMAKMUR KECAMATAN TEMPURAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cililapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Lemahmakmur Kecamatan Tempuran, sebagai berikut:

- a. batas sebelah Utara : Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran;
- b. batas sebelah Timur : Desa Purwajaya dan Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Kalisari dan Desa Ciwulan Kecamatan Telagasari; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Lemahmakmur Kecamatan Tempuran adalah sebagai berikut :

- a. Segmen Batas antara Desa Ciwulan, Kecamatan Telagasari dengan Desa Lemahmakmur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang:
  1. Dimulai dari TK 32.15.17.2009-17.2012-20.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 38.624''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 36.302''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Kalisari dan Desa Ciwulan Kecamatan Telagasari dengan Desa Lemahmakmur Kecamatan Tempuran;
  2. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.17.2012-20.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 37.364''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 36.618''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  3. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.17.2012-20.2006-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 42.177''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 54.271''$  BT yang terletak pada pematang sawah; dan
  4. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati Sungai Citarum sampai pada TK 32.15.17.2012-20.2006-20.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 43.140''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 54.247''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Ciwulan Kecamatan Telagasari dengan Desa Lemahmakmur dan Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran.

- b. Segmen Batas antara Desa Kalisari, Kecamatan Telagasari dengan Desa Lemahmakmur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang:
1. Dimulai dari TK 32.15.17.2009-17.2012-20.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 38.624''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 36.302''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Kalisari dan Desa Ciwulan Kecamatan Telagasari dengan Desa Lemahmakmur Kecamatan Tempuran;
  2. Dilanjutkan mengarah ke barat sampai pada TK 32.15.17.2009-20.2006-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 37.206''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 27.054''$  BT yang terletak pada as jalan desa;
  3. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.17.2009-20.2006-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 34.891''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 7.409''$  BT yang terletak pada as jalan desa;
  4. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as jalan desa sampai pada TK 32.15.17.2009-20.2006-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 38.404''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 5.728''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  5. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.17.2009-20.2006-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 44.530''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 4.072''$  BT yang terletak pada as jalan desa;
  6. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as jalan desa sampai pada TK 32.15.17.2009-20.2006-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 44.835''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 1.540''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  7. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.17.2009-20.2006-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 45.650''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 1.430''$  BT yang terletak pada permukiman;
  8. Dilanjutkan mengarah ke barat melintasi permukiman sampai pada TK 32.15.17.2009-20.2006-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 45.966''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 57.538''$  BT yang terletak pada as jalan desa;
  9. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan desa sampai pada TK 32.15.17.2009-20.2006-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 24.919''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 54.081''$  BT yang terletak pada as jalan desa;
  10. Dilanjutkan mengarah ke barat melintasi pemukiman sebelah utara Desa Lemahmakmur, sebelah selatan Desa Lemahsubur sampai pada TK 32.15.17.2009-20.2006-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 23.559''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 41.171''$  BT yang terletak pada pematang sawah; dan
  11. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.17.2009-20.2005-20.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 21.999''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 17.921''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Kalisari Kecamatan Telagasari dengan Desa Lemahsubur dan Desa Lemahmakmur Kecamatan Tempuran.

- c. Segmen Batas antara Desa Lemahsubur, Kecamatan Tempuran dengan Lemahmakmur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang:
1. Dimulai dari TK 32.15.17.2009-20.2005-20.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 21.999''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 17.921''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Kalisari Kecamatan Telagasari dengan Desa Lemahsubur dan Desa Lemahmakmur Kecamatan Tempuran;
  2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi pemukiman sebelah timur Desa Lemahmakmur, sebelah barat Desa Lemahsubur sampai pada TK 32.15.20.2005-20.2006-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 7.678''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 22.616''$  BT yang terletak pada as saluran irigasi;
  3. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.20.2005-20.2006-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 8.700''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 20.664''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  4. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.20.2005-20.2006-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 8.032''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 16.398''$  BT yang terletak pada as saluran irigasi;
  5. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2005-20.2006-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 5.393''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 13.839''$  BT yang terletak pada as jalan desa;
  6. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.20.2005-20.2006-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 59.676''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 15.328''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  7. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.20.2005-20.2006-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 58.078''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 7.542''$  BT yang terletak pada as jalan lingkungan; dan
  8. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as jalan lingkungan sampai pada TK 32.15.20.2005-20.2006-20.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 23.306''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 15.942''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Lemahsubur, Desa Lemahmakmur, dan Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran.
- d. Segmen Batas antara Desa Lemahmakmur, Kecamatan Tempuran dengan Desa Purwajaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang:
1. Dimulai dari TK 32.15.20.2006-20.2008-20.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 29.542''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 21.113''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Lemahmakmur, Desa Purwajaya, dan Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran; dan
  2. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Citarum sampai pada TK 32.15.20.2006-20.2008-20.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 10.864''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 2.000''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Lemahmakmur, Desa Purwajaya, dan Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran.

- e. Segmen Batas antara Desa Lemahmakmur, Kecamatan Tempuran dengan Desa Pagadungan, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang:
1. Dimulai dari TK 32.15.20.2005-20.2006-20.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 23.306''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 15.942''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Lemahsubur, Desa Lemahmakmur, dan Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran;
  2. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan lingkungan sampai pada TK 53.16.01.1001-01.1005-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 26.110''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 25.296''$  BT yang terletak pada jalan lingkungan;
  3. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as jalan lingkungan sampai pada TK 53.16.01.1001-01.1005-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 21.220''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 27.829''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  4. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 53.16.01.1001-01.1005-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 23.865''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 35.091''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  5. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 53.16.01.1001-01.1005-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 21.519''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 36.583''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  6. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.20.2006-20.2008-20.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 29.542''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 21.113''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Lemahmakmur, Desa Purwajaya, dan Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran;
  7. Dimulai dari TK 32.15.20.2006-20.2008-20.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 10.864''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 2.000''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Lemahmakmur, Desa Purwajaya, dan Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran; dan
  8. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Citarum sampai pada TK 32.15.17.2012-20.2006-20.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 43.140''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 54.247''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Ciwulan Kecamatan Telagasari dengan Desa Lemahmakmur dan Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

## Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

## Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **2 Oktober 2023**

BUPATI KARAWANG,  
  
CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **2 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

  
ACEP JAMHURI

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 356 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA LEMAHMAKMUR KECAMATAN TEMPURAN

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA LEMAHMAKMUR


KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.20.2006	LEMAHMAKMUR	TK 32.15.17.2009-17.2012-20.2006-000	107° 26' 36.302" BT	6° 13' 38.624" LS	770378.01	9311032.87
		TK 32.15.17.2009-20.2005-20.2006-000	107° 25' 17.921" BT	6° 14' 21.999" LS	767961.22	9309710.92
		TK 32.15.17.2009-20.2006-001	107° 26' 27.054" BT	6° 13' 37.206" LS	770093.79	9311077.76
		TK 32.15.17.2009-20.2006-002	107° 26' 7.409" BT	6° 13' 34.891" LS	769489.92	9311151.68
		TK 32.15.17.2009-20.2006-003	107° 26' 5.728" BT	6° 13' 38.404" LS	769437.72	9311043.98
		TK 32.15.17.2009-20.2006-004	107° 26' 4.072" BT	6° 13' 44.530" LS	769385.90	9310855.92
		TK 32.15.17.2009-20.2006-005	107° 26' 1.540" BT	6° 13' 44.835" LS	769307.99	9310846.91
		TK 32.15.17.2009-20.2006-006	107° 26' 1.430" BT	6° 13' 45.650" LS	769304.50	9310821.87
		TK 32.15.17.2009-20.2006-007	107° 25' 57.538" BT	6° 13' 45.966" LS	769184.75	9310812.73
		TK 32.15.17.2009-20.2006-008	107° 25' 54.081" BT	6° 14' 24.919" LS	769072.89	9309616.03
		TK 32.15.17.2009-20.2006-009	107° 25' 41.171" BT	6° 14' 23.559" LS	768676.07	9309659.67
		TK 32.15.17.2012-20.2006-001	107° 26' 36.618" BT	6° 13' 37.364" LS	770387.91	9311071.55
		TK 32.15.17.2012-20.2006-007	107° 26' 54.271" BT	6° 13' 42.177" LS	770930.16	9310921.11
		TK 32.15.17.2012-20.2006-20.2012-000	107° 26' 54.247" BT	6° 13' 43.140" LS	770929.28	9310891.49
		TK 32.15.20.2005-20.2006-002	107° 25' 22.616" BT	6° 14' 7.678" LS	768107.64	9310150.37
		TK 32.15.20.2005-20.2006-004	107° 25' 20.664" BT	6° 14' 8.700" LS	768047.46	9310119.23
		TK 32.15.20.2005-20.2006-005	107° 25' 16.398" BT	6° 14' 8.032" LS	767916.36	9310140.37
		TK 32.15.20.2005-20.2006-007	107° 25' 13.839" BT	6° 14' 5.393" LS	767838.03	9310221.84

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.20.2006	LEMAHMAKMUR	TK 32.15.20.2005-20.2006-008	107° 25' 15.328" BT	6° 13' 59.676" LS	767884.62	9310397.34
		TK 32.15.20.2005-20.2006-009	107° 25' 7.542" BT	6° 13' 58.078" LS	767645.39	9310447.55
		TK 32.15.20.2005-20.2006-20.2012-000	107° 26' 15.942" BT	6° 12' 23.306" LS	769762.50	9313350.56
		TK 32.15.20.2006-20.2008-20.2012-000	107° 27' 2.000" BT	6° 13' 10.864" LS	771172.33	9311882.36
		TK 32.15.20.2006-20.2008-20.2012-000	107° 27' 21.113" BT	6° 12' 29.542" LS	771766.09	9313149.65
		TK 32.15.20.2006-20.2012-001	107° 26' 25.296" BT	6° 12' 26.110" LS	770049.80	9313263.07
		TK 32.15.20.2006-20.2012-002	107° 26' 27.829" BT	6° 12' 21.220" LS	770128.41	9313413.00
		TK 32.15.20.2006-20.2012-003	107° 26' 35.091" BT	6° 12' 23.865" LS	770351.38	9313330.67
		TK 32.15.20.2006-20.2012-004	107° 26' 36.583" BT	6° 12' 21.519" LS	770397.60	9313402.56



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR **356** TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA LEMAHMAKMUR KECAMATAN TEMPURAN



PETA BATAS DESA DESA LEMAHMAKMUR



### PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.20.2008  
**DESA LEMAHMAKMUR**  
 KECAMATAN TEMPURAN  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:17.500

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SIRGAS 2013

**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang  
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429800, Fax : 0267-411923  
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.


**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Fasilitas umum dan Bangunan Umum
- Jalan Rujang
- Jalan Persegi
- Jalan Persegi Panjang
- Jalan Persegi Panjang
- Jalan Persegi Panjang

**Daftar Titik Kartometrik**

No	Titik	X (m)	Y (m)	Uraian
1	1	70800	81100	Titik Kartometrik
2	2	70850	81150	Titik Kartometrik
3	3	70900	81200	Titik Kartometrik
4	4	70950	81250	Titik Kartometrik
5	5	71000	81300	Titik Kartometrik
6	6	71050	81350	Titik Kartometrik
7	7	71100	81400	Titik Kartometrik
8	8	70800	81350	Titik Kartometrik
9	9	70850	81400	Titik Kartometrik
10	10	70900	81450	Titik Kartometrik
11	11	70950	81500	Titik Kartometrik
12	12	71000	81550	Titik Kartometrik
13	13	71050	81600	Titik Kartometrik
14	14	71100	81650	Titik Kartometrik
15	15	70800	81600	Titik Kartometrik
16	16	70850	81650	Titik Kartometrik
17	17	70900	81700	Titik Kartometrik
18	18	70950	81750	Titik Kartometrik
19	19	71000	81800	Titik Kartometrik
20	20	71050	81850	Titik Kartometrik

**BUPATI KARAWANG,**



**CELICA NURRACHADIANA**

Sumber Peta : Citra Satelit Satelit (Satellite) 1:100.000, Tahun 2017  
 - Data batas desa kelurahan (Desa/Kelurahan) tahun 2015 (Peta Perencanaan Batas Wilayah) Badan Informasi Geospasial dengan penyempurnaan konsep tahun 2015 pada tahun 2022

Kegaya Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggabungan data yang dilakukan berdasarkan konsep dan standar teknis yang berlaku di Kabupaten Karawang dan SKPD-OPD lainnya